

	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Nomor : 015/XVI/BAUK/U.V/2015
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Tanggal ditetapkan : 6 Mei 2015
	VISITASI AKADEMIK	Revisi Ke : 1 (satu)

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri lembaran negara republic Indonesia tahun 1999 nomor 156
2. Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional lembaran negara republic Indonesia tahun 2000 nomor 185.
3. Permen Nomor 50 Tahun 2007 tentang tatacara pelaksanaan kerjasama daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2007 Nomor 112.
4. Statuta Universitas Islam Malang tahun 2011.
5. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 01/PER.I/Y.V/2010 tentang peraturan kepegawaian

B. Tujuan:

1. Memberikan petunjuk tentang prosedur pengajuan study banding di Lingkungan Universitas Islam Malang
2. Memberi pedoman semua unsur yang terlibat dalam study banding
3. Untuk menambah wawasan, keilmuan dan pengetahuan
4. Untuk menetapkan tata cara pelaksanaan kegiatan studi banding di lingkungan Universitas Islam Malang
5. Untuk mewujudkan kesamaan pengertian, tindakan, prosedur, dan mekanisme studi banding di lingkungan Universitas Islam Malang

C. Diskripsi

1. Unisma adalah Universitas Islam Malang
2. Yayasan Unisma adalah Yayasan Universitas Islam Malang
3. Ka. BAUK adalah Kepala Biro Administrasi Umu dan Keuangan
4. SK Yayasan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Yayasan Universitas Islam Malang

5. Satuan Unit Kerja adalah Fakultas/Unit/Lembaga di lingkungan Universitas Islam Malang
6. Pegawai yang dimaksud adalah seseorang yang diangkat dan bekerja berdasarkan SK Yayasan UNISMA
7. SK Yayasan yang dimaksud adalah SK pengangkatan Pegawai sebagai pegawai Unisma
8. Study banding yang dimaksud adalah kegiatan untuk meninjau dan melakukan evaluasi pada sebuah objek atau tempat lain terutama aspek-aspek kelebihan yang memiliki orientasi dalam rangka untuk upaya peningkatan kinerja dan daya saing perguruan tinggi.


D. Mekanisme & Prosedur :

1. Berdasarkan analisis kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dan pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi, Rektor memerintahkan kepada Wakil Rektor II untuk membentuk tim/panitia yang terdiri dari unsur yang berkompeten
2. Tim Melakukan persiapan dan mengumpulkan data Kinerja
3. Tim Menentukan Lokasi/tempat/unit/lembaga tujuan yang mempunyai kinerja/kelebihan lebih baik/lebih tinggi dari Universitas Islam Malang
4. Rektor Melalui Wakil Rektor II mengajukan permohonan studi banding ke instansi/lembaga/Perguruan Tinggi yang dituju
5. Setelah mendapat jawaban dari institusi yang dituju maka wakil Rektor II melalui Ka. BAUK menetapkan unit/lembaga/personil yang akan melaksanakan tugas studi banding.
6. Berdasarkan penetapan tersebut WR II melalui ka. BAUK memerintahkan kepala bagian Umum dan Personalia membuat Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
7. Setelah melaksanakan tugas Tim studi banding harus membuat laporan hasil dari kegiatan ini

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 6 Mei 2015

Rektor,



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.

NPP.193.02.0001

Flowchart Permohonan Studi Banding

No	Aktifitas	UNIT PELAKSANA						Mutu Baku			
		Tim	Fakultas/unit /lembaga	Bagian Umum Personalia	Ka. BAUK	Wakil Rektor II	Rektor	Institusi yang dituju	Kelengkapan	Output	Waktu
1	Tim mempersiapkan dan mengumpulkan data kinerja								data keperluan untuk studi banding		1 hari
2	tim melakukan survey lokasi									lokasi studi banding	1 hari
3	Rektor melalui WR II mengajukan surat permohonan kepada instansi tujuan								lokasi studi banding	Surat permohonan dari Rektor	1 hari
4	Ka. BAUK menunjuk Unit yang akan studi banding								Surat jawaban dari instansi dituju	pegawai yang ditunjuk	1 hari
7	Ka. BAUK memerintahkan bagian umum untuk membuat SPPD								pegawai yang ditunjuk	SPPD	1 jam
8	Pegawai melakukan studi banding								SPPD	Hasil studi banding	1 hari
9	Tim menyerahkan laporan terkait hasil studi banding								Hasil studi banding	dokumen laporan	1 jam